



**ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMANFAATAN DANA  
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA  
DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ERIKA AGUSTINA PRATIWI**  
1615100124

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**N A M A** : Erika Agustina Pratiwi  
**NPM** : 1615100124  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : S-1 ( STRATA SATU )  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMANFAATAN DANA DESA  
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA KARANG  
REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Junawana, SE., M.Si)

MEDAN, Agustus 2020

**DEKAN**

(Dr. Surya N. S.H., M.Hum)



**PEMBIMBING I**

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si, Ak., CA)

**PEMBIMBING II**

(Dra Mariyam, Ak, MSI, CA)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**NAMA** : ERIKA AGUSTINA PRATIWI  
**NPM** : 1615100124  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : S-1 (STRATA SATU)  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMANFAATAN DANA DESA  
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA KARANG  
REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

MEDAN, Agustus 2020



**ANGGOTA II**

(Dra Mariyam, Ak, M.Si., CA)

**ANGGOTA I**

(Dr. Rahma br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

**ANGGOTA III**

(Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM)

**ANGGOTA IV**

(Dr. Oktar'ni Khamilah Siregar, SE., M.Si)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erika Agustina Pratiwi  
NPM : 1615100124  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KEEFEKTIFAN  
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT PADA DESA KARANG  
REJO KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 15 Juli 2020

  
Erika Agustina Pratiwi  
1615100124



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erika Agustina Pratiwi  
Tempat/Tanggal lahir : Karang Rejo/15 Agustus 1998  
NPM : 1615100124  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jl. Amarta Dusun Ampera Desa Karang Rejo  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Juli 2020



METERAI  
TEMPEL  
0631FAHF583882104  
6000  
RUPIAH

*Erika Agustina Pratiwi*  
Erika Agustina Pratiwi  
1615100124

**SURAT PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Erika Agustina Pratiwi  
N. P. M : 1615100124  
Tempat/Tgl. Lahir : Karang rejo / 15 Agustus 1998  
Alamat : Dusun Ampere Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat  
No. HP : 082272523591  
Nama Orang Tua : Trisman/Suriyani  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Keefektivan Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 23 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan



*Erika Agustina Pratiwi*

Erika Agustina Pratiwi  
1615100124



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Erika Agustina Pratiwi
Tempat/Tgl. Lahir	: Karang Rejo / 15 Agustus 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1615100124
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 127 SKS, IPK 3.69
Nomor Hp	: 082272523591

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS KEEFECTIVAN PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA KARANG REJO KEC. STABAT KAB. LANGKATO


catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak

  
 ( Dr. Surya Bekap, M.T., Ph.D. )

Medan, 04 November 2019

Pemohon,



( Erika Agustina Pratiwi )

Tanggal : 13 November 2019  
 Disahkan oleh :  
 Bekap  
  
 ( Dr. Surya Bekap, M.T., Ph.D. )

---

Tanggal : 13 November 2019  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Akuntansi  
  
 ( Junawan, SE., MSi )

Tanggal : 06 November 2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Rahima Br. R. Sidiyasa, SE., MSi., Ak., CA. )

---

Tanggal : 13 November 2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Dra. Mariani, Ak. MSi., CA. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)  
 Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.  
 Pembimbing II : Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA.  
 Mahasiswa : Erika Agustina Pratiwi  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100124  
 Bidang Pendidikan : SI  
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
17/4 - 2020	Pengutipan jurnal harus jelas jangan semua dikutip pake tanda kutip, alihkan jenis kalimat baru - cara melihat keefektifan. - sinkronkan dgn Bab 3.		
27/4 - 2020	Lampiran : hasil wawancara. Tambahkan peta pembahasan belum lengkap		
3/5 - 2020	Sinkronkan lagi isi skripsi dgn daftar pustaka.		
4/5 - 2020	Acc sidang		

Medan, .....  
 Diketahui oleh  
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Disetujui  
 Dosen Pembimbing I

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS EKONOMI

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.  
Email : admin\_fe@unpab.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI**

UNIV / PTS : Pembanguna Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing : Dra. Mariyam, Ak, M.Si., CA  
Nama Mahasiswa : Erika Agustina Pratiwi  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi  
No. Stambuk / NPM : 1615100124  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMENFAATAN DANA DESA  
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
PADA DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10-7-20	Perbaiki kata Pengantar ! Pembahasan materi skripsi tgl 10/6 telah di perbaiki. Daha kepada Erika Agustina Pratiwi dapat menghadirkan sidang skripsi nya.		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

10/7/20

Dra. Mariyam, Ak, M.Si., CA

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 23 Juli 2020  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Agustina Pratiwi  
 Tempat/Tgl. Lahir : Karang rejo / 15 Agustus 1998  
 Nama Orang Tua : Trisman  
 N. P. M : 1615100124  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. HP : 082272523591  
 Alamat : Dusun Ampera Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat  
 Kabupaten Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Erika Agustina Pratiwi  
 1615100124

**Catatan :**

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

# Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 07/14/20 15:33:29

Analyzed document: ERIKA AGUSTINA PRATIWI\_1615100124\_AKUNTANSI.doc (Licensed by Universitas Pembangunan Panca Budi)  
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Plagiarism Chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism

https://www.pdfcrowd.com/portal.html#4-2014.docx




## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

The image shows an official stamp of KALIPMU (Kampus LPMU) with a handwritten signature over it. The stamp is circular and contains the text 'KALIPMU' and 'UNPAB'. The signature is written in black ink and appears to be 'Cahyo Pramono'.

Cahyo Pramono, SE.,MM





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 2424/PERP/BP/2020**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
na saudara/i:

: Erika Agustina Pratiwi  
: 1615100124  
Semester : Akhir  
: SOSIAL SAINS  
Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus  
terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 15 Juli 2020  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

  
Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Acc Jilid Lux

09/09-2020

*[Handwritten signature]*



Penb II

Acc Jilid Lux

16/9/2020

*[Handwritten signature]*

**ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMANFAATAN DANA  
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA  
DESA KARANG REJO KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ERIKA AGUSTINA PRATIWI**

1615100124

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2020**

## ABSTRAK

**Erika Agustina Pratiwi. 2020.** Penelitian dengan judul “Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat serta untuk mengetahui tingkat keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Data yang mendukung penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dikarenakan prioritas penggunaan dana desa di Desa Karang Rejo pada tahun 2017-2019 yaitu pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian selanjutnya yaitu menyatakan bahwa tingkat keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sudah efektif karena sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan dengan baik.

**Kata Kunci:** Dana desa, Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat dan Efektifitas

## **ABSTRACT**

**Erika Agustina Pratiwi. 2020.** *Research with the title "Analysis of the Effectiveness of the Utilization of Village Funds in Increasing Development and Community Welfare in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency". This study aims to determine how the management of village funds in improving the level of community welfare through the field of development and community empowerment in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency and to determine the effectiveness of the utilization of village funds in the field of development, fostering and community empowerment in Karang Rejo Village, Stabat District Graduated in 2017-2019. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used in this study are observation, literature study and interviews. Data supporting this research are primary data and secondary data. The results of the research that have been carried out state that the management of village funds in improving the level of community welfare has not been carried out due to the priority of the use of village funds in Karang Rejo Village in 2017-2019 namely infrastructure development. The results of subsequent studies are stating that the effectiveness of the utilization of village funds in the field of development, fostering and community empowerment in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency has been effective because it is in accordance with established regulations and achieves goals well.*

**Kay Words:** *Village Funds, Village Development, Public Welfare and Effectiveness.*



## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***“Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”***. Skripsi ini dibuat adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat terselesaikan oleh penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Ibu Dra Mariyam, Ak, M.Si., CA selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya serta perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Trisman dan Ibu Suriyani yang tiada henti selalu memberi dukung dan mendoakan saya.
7. Bapak Suliadi Solehan, SE selaku Kepala Desa di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat serta seluruh aparat pemerintah desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang telah membantu selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Siang A yang selalu menemani dan memberi semangat.
9. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini belum sempurna baik dalam penulisan maupun isi disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

Medan, Agustus 2020

Penulis

Erika Agustina Pratiwi  
1615100124

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	-
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHKAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Perumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teoritis.....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	13
2.1.2 Desa.....	14
2.1.3 APBDes.....	26
2.1.4 Dana Desa.....	29
2.1.5 Pembangunan Desa.....	37
2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat.....	39
2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat.....	40
2.1.8 Efektifitas Dana Desa.....	42
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Konseptual.....	46
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47

3.2.1	Lokasi Penelitian.....	47
3.2.2	Waktu Penelitian.....	47
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.3.1	Jenis Data.....	48
3.3.2	Sumber Data.....	49
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional....	49
3.4.1	Variabel Penelitian.....	49
3.4.2	Definisi perasional.....	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6	Teknik Analisa Data.....	51
<b>BAB IV:</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	53
4.1.1	Sejarah Desa.....	53
4.1.2	Visi dan Misi Desa Krang Rejo.....	54
4.1.3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	55
4.1.4	Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa....	56
4.1.5	Geografi Desa.....	61
4.1.6	Demografi Desa.....	63
4.1.7	Pendidikan Desa Karang Rejo.....	63
4.1.8	Mata Pencaharian Pokok Desa.....	64
4.1.9	Sarana dan Prasarana Desa.....	64
4.2	Pembahasan.....	65
4.2.1	Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa....	66
<b>BAB V:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>BIOTADA DIRI</b>		



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Data Masyarakat..... 4
Tabel 1.2	Kreteria Tingkat Kesejahteraan Keluarga..... 5
Tabel 1.3	Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga..... 5
Tabel 1.4	Tingkat Kesejahteraan Keluarga..... 6
Tabel 1.5	Penggunaan Dana Desa tahun 2017 – 2019..... 7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu..... 43
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian..... 48
Tabel 3.2	Definisi Operasional..... 49
Tabel 4.1	Daftar Kepala Desa..... 53
Tabel 4.2	Data Perkembangan Masyarakat..... 63
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat..... 63
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Masyarakat..... 64
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Desa..... 65
Tabel 4.6	RAK Dana Desa Karang Rejo Tahun 2017..... 69
Tabel 4.7	RAK Dana Desa Karang Rejo Tahun 2018..... 70
Tabel 4.8	RAK Dana Desa Karang Rejo Tahun 2019..... 71
Tabel 4.9	Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017..... 77
Tabel 4.10	Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018..... 79
Tabel 4.11	Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019..... 80

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo.....	55
Gambar 4.2 Peta Desa Karang Rejo.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan bagian terkecil dari suatu negara. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam hal ini desa diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Tujuan diberikan wewenang ini yaitu untuk membentuk pemerintahan yang baik dan mandiri.

Untuk mengurus dan melaksanakan urusan rumah tangga dalam desa diserahkan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berada pada level terbawah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun berada pada level terbawah dari susunan pemerintahan, desa juga memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pembangunan dalam daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 ayat 2 tentang kewajiban desa yaitu: melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan

NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Untuk dapat menjalankan kewajibannya tersebut desa diberikan aliran pendapatan dari APBN yaitu berupa Dana Desa (DD) . Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 2 Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di Desa sesuai dengan Nawa Cita ke 3 dari Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Dana desa harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan pada pedesaan. Menurut Supardi (2013:164) Efektivitas adalah keterkaitan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dan hasil yang dicapai dalam pembelajaran. Jadi sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tujuan pembangunan pada pedesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif

seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak dan lain sebagainya yang dapat mendukung pembangunan desa.

Menurut PP No. 39 tahun 2012 menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tetapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Nominal dana desa yang relatif besar menjadi pusat perhatian karena dana desa haruslah dikelola dan dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparansi serta akuntebel oleh lembaga desa yang berwenang dan memiliki kompetensi serta paham akan tujuan dikeluarkannya dana desa. Dalam buku saku dana desa, Dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: Jumlah Penduduk (25%), Angka Kemiskinan (35%), Luas Wilayah (10%) dan Tingkat Kesulitan Geografis (30%) ini merupakan alokasi formula. Alokasi dasar sebesar 90% ini merupakan porsi yang dibagi rata.

Provinsi Sumatera utara memiliki 33 kabupaten/kota. Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara dengan jumlah Kecamatan sebanyak 23 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 277



desa/kelurahan. Kecamatan Stabat merupakan salah satu kecamatan yang terletak dikabupaten Langkat dan juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Langkat. Kecamatan Stabat memiliki 6 desa salah satunya yaitu desa Karang Rejo.

Profil desa Karang Rejo yang dibuat oleh Badan Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa Desa Karang Rejo merupakan desa yang memiliki luas wilayah  $\pm$  349 Ha dengan batas wilayah sebelah utara dengan desa Kwala Begumit, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidomulio, sebelah timur berbatasan dengan Tandam Hilir, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kwala Begumit. Desa Karang Rejo terdiri dari 12 Dusun. Masyarakat desa Karang Rejo rata-rata bekerja sebagai petani dan berdagang hal ini terjadi karena desa Karang Rejo sebagian besar wilayahnya merupakan dataran. Masyarakat desa Karang Rejo pada umumnya beragama islam dan bersuku jawa. Berikut ini data tentang kemasyarakatan desa Karang Rejo dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1 Data Masyarakat tahun 2017-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah penduduk (jiwa)</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan (jiwa)</b>	<b>Pendapatan (Rp)</b>
<b>2017</b>	11.568	5.957	426	2.000.000
<b>2018</b>	11.860	6.134	824	2.000.000
<b>2019</b>	12.314	6.443	1.073	2.100.000

*Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2019*

Tabel 1.1 yang menyajikan data tentang masyarakat desa Karang Rejo dapat menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga pada Desa Karang Rejo yang dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup pada tahun 2017-2019 dibagi menjadi 5 kelompok yang memiliki kriteria sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kreteria Tingkat Kesejahteraan Keluarga

<b>Tingkat Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Kriteria Tingkat Kesejahteraan Keluarga</b>
Keluarga prasejahtera	Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga ( <i>basic needs</i> ).
Keluarga sejahtera I	Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga sejahtera I, tetapi tidak dapat memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis ( <i>psychological needs</i> ).
Keluarga sejahtera II	Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga sejahtera I dan 8 indikator Keluarga sejahtera II, tetapi tidak dapat memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga sejahtera III atau indikator kebutuhan pengembangan ( <i>develomental needs</i> ).
Keluarga sejahtera III	Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga sejahtera I, 8 indikator Keluarga sejahtera II, dan 5 indikator Keluarga sejahtera III, tetapi tidak dapat memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga sejahtera III+ atau indikator aktualisasi diri ( <i>self esteem</i> ).
Keluarga sejahtera III+	Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator Keluarga sejahtera I, 8 indikator Keluarga sejahtera II, 5 indikator Keluarga sejahtera III, serta 2 indikator Keluarga sejahtera III+.

Sumber: BKKBN, 2011

Tabel 1.3 Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga

<b>Tingkat Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga</b>
Pra Sejahtera	-
Keluarga sejahtera I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.</li> <li>2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.</li> <li>3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.</li> <li>4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.</li> <li>5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.</li> <li>6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.</li> </ol>
Keluarga sejahtera II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.</li> <li>2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.</li> <li>3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.</li> <li>4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.</li> </ol>

<b>Tingkat Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga</b>
	5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. 6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. 7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. 8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
Keluarga sejahtera III	1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. 3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.
Keluarga sejahtera III+	1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. 2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

Sumber: BKKBN, 2011

Berdasarkan kriteria dan indikator yang telah disebutkan dalam tabel 1.2 dan 1.3 maka tingkat kesejahteraan keluarga di desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tingkat Kesejahteraan Keluarga tahun 2017-2019

<b>Thn</b>	<b>Prasejahtera</b>	<b>Sejahtera 1</b>	<b>Sejahtera 2</b>	<b>Sejahtera 3</b>	<b>Sejahtera 3+</b>
2017	484	1.894	1.552	1.432	1.380
2018	484	1.898	1.540	1.399	125
2019	483	1.902	386	166	24

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2019

Tabel 1.4 menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa Karang Rejo mengalami perubahan pada tingkat kesejahteraan dari tahun 2017, 2018 hingga 2019. Perubahan ini terjadi karena tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap keluarga hanya mengalami sedikit peningkatan sedangkan kebutuhan

keluarga pada setiap tahunnya terus meningkat. Sedangkan menurut PP No. 39 tahun 2012 menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Maka dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Desa Karang Rejo mendapatkan kucuran Dana Desa dari tahun 2015 hingga saat ini. Tahun 2017 Desa Karang Rejo mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp. 840.790.000,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 705.231.000,00. Dan tahun 2019 sebesar Rp. 805.735.000,00. Dengan jumlah yang cukup besar maka aparat desa harus dapat mengelolanya secara baik sesuai dengan tujuan diciptakannya dana desa yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa , lumbung desa , pembuatan pupuk , dan pengembangan ternak. Penganggaran Dana Desa pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017 hingga 2019 sebagai berikut.

Tabel 1.5 Penggunaan Dana Desa

Thn	Penggunaan Dana Desa				Jumlah Dana Desa	Sisa Penggunaan
	Pembangunan	Pembinaan	Pemberdayaan	Pembiayaan		
2017	Rp. 797.037.180	-	-	Rp. 41.955.813	Rp. 840.790.000	Rp. 1.797.007
2018	Rp. 705.088.930	-	-	-	Rp. 705.231.000	Rp. 142.070
2019	Rp. 774.510.200	Rp. 31.173.000	-	-	Rp. 805.735.000	Rp. 51.800

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Persumberdana Pemerintah Desa Karang Rejo tahun 2017-2019

Dengan dana desa yang cukup besar pemerintah desa Karang Rejo hanya berfokus dalam bidang pembangunan infrastruktur di desa Karang Rejo. Pada tahun 2017 dana desa di Desa Karang Rejo hanya digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan, pada tahun 2018 penggunaan dana desa hanya digunakan pada bidang pembangunan infrastruktur, pada tahun 2019 penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bidang pembinaan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 2 Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa sesuai dengan Nawa cita ke 3 dari Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Jadi pada setiap tahunnya bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana sesuai dengan peruntukan dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penentuan program yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa masyarakat sudah turut serta dalam kegiatan penentuan program tersebut melalui musyawarah yang dilakukan pada setiap dusun. Dengan jumlah dana desa yang sudah tercantum dalam tabel 1.5, aparatur desa Karang Rejo juga menyatakan bahwa jumlah tersebut masih belum dapat digunakan secara merata untuk pembangunan

pada setiap dusun. Pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan jumlah dana desa yang diterima pada setiap tahun.

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”**.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang ditemukan yaitu:

- a) Adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik sehingga kemampuan masyarakat sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Kurangnya dana desa yang diterima oleh pemerintah desa untuk menjalankan bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang teruang dalam PP No.8 tahun 2016 membuat pemerintah desa Karang Rejo hanya berfokus dalam bidang pembangunan infrastruktur.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada persoalan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-2019. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas



serta menyimpang dari tujuan serta dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat?
- b) Bagaimana tingkat keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-2019?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan,

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-2019.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu:

- a) Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan diimplementasikan secara langsung dalam penelitian ini.
- b) Sebagai bahan informasi atau acuan bagi peneliti lain dalam meneliti dana desa pada tahun berikutnya.
- c) Sebagai masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan program dana desa.
- d) Sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan dana desa.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Siti Zakiah (2019) yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018”. Sedangkan penelitian ini berjudul “ Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

- a) Variabel penelitian : Variabel dalam penelitian sebelumnya hanya memiliki 2 (dua) variabel, variabel pertama yaitu pembangunan dan variabel kedua yaitu dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh pelunis saat ini memiliki 4 (empat) variabel, variabel pertama yaitu pembangunan, variabel kedua yaitu kesejahteraan masyarakat, variabel ketiga yaitu dana desa dan variabel keempat yaitu efektifitas.
- b) Waktu penelitian : Penelitian sebelumnya dilakukan dari tahun 2017-2018. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan dari tahun 2017-2019.
- c) Lokasi penelitian : Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Agency theory*

Teori keagenan (*Agency theory*) adalah teori yang menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) yaitu masyarakat yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yaitu pemerintah untuk melakukan pekerjaan.

Menurut Asmara tahun 2010 yang dimuat dalam jurnal Aries Iswahyudi, dkk tahun 2016 dalam jurnal ilmiah akuntansi Universitas Brawijaya menyatakan bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu:

Hubungan keagenan di pemerintahan dengan masyarakat melibatkan eksekutif, legislatif dan *public*. Legislatif mendelegasikan otoritas atau kekuasaan kepada eksekutif sebagai ahli agen (*expert agent*) untuk menjalankan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik, karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik. Publik atau masyarakat adalah prinsipal bagi eksekutif dan legislatif, dikatakan bahwa publik disebut juga sebagai pelaku utama atau *the ultimate principal*.

Menurut Aries Iswahyudi, dkk tahun 2016 dalam jurnal ilmiah akuntansi Universitas Brawijaya menyatakan bahwa hubungan keagenan dilihat dari hubungan pendelegasian yaitu:

Pada konteks pemerintahan, *principal-agent* dapat ditelusuri dari proses anggaran, pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan terlihat dari hubungan pendelegasian (*Chains of delegation*) yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen ke pemerintah, dari pemerintah sebagai kesatuan kepada menteri dan dari pemerintah kepada

birokrasi. Hubungan tersebut tidak selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas untuk membangun negara. Pemerintah sebagai agen dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

## **2.1.2 Desa**

### **2.1.2.1 Pengertian Desa**

Menurut buku saku desa yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama lain dari desa yang dimaksud yaitu seperti yang dikenal di Aceh bahwa desa disebut dengan gampong. Berbeda dengan di Provinsi Sumatra Barat penduduknya menyebutkan desa itu sebagai nagari. Dapat berbeda lagi dengan daerah-daerah lain, seperti di Papua bahwa desa disebut dengan kampong dan di betawi disebut dengan udik”.

Jadi desa merupakan kesatuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Dalam jurnal skripsi Siti Zakiyah tahun 2019 menyatakan bahwa komponen-komponen pembentuk desa yaitu :

- a) Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b) Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c) Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d) Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat di desa, asal usul, dan adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan kemampuan dan potensi Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b) Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)
- c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.



- d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

Kewenangan yang dimiliki desa yaitu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 18 meliputi “Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Selanjutnya kewenangan yang dimiliki oleh desa yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu:

“Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan yang dimiliki desa harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar dapat membangun desa dengan baik dan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

#### **2.1.2.2 Pemerintah Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Pemerintah desa merupakan aparatur desa yang berkerja dalam tata pemerintahan desa yang bertugas mengurus semua kepentingan desa dan masyarakat desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa “Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis”.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

- a) Kepala desa adalah kepala pemerintahan di Desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsi kepala desa yaitu kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
  - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;

- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan lainnya.
- b) Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa; Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dan lainnya.
- c) Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan lainnya.
- d) Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
  - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu

sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya.

Semua struktur organisasi dan tata pemerintah desa yang sudah dijelaskan diatas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan agar tercapai tujuan bersama dan menciptakan desa yang baik dan mandiri serta dapat mensejahterakan masyarakatnya. Semua aparatur desa harus dapat bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis serta mendahulukan kepentingan bersama dan masyarakat.

### **2.1.2.3 Peraturan Desa**

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Peraturan desa adalah semua hal yang harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan apabila melanggar maka akan mendapat sanksi. Peraturan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa dibuat untuk memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI serta memperjelas tugas, peran dan fungsi desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Peraturan desa dibuat dengan tujuan yaitu: memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa: melestarikan serta memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa: mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa: meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam buku pintar dana desa tahun 2017 yang dibuat oleh menteri keuangan Republik Indonesia terdapat beberapa asas-asas pengaturan desa antara lain:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- 2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
- 3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa

- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Dengan adanya pengaturan desa dan asas-asas pengaturan desa diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab agar dapat mencapai tujuan bersama dan menciptakan

desa yang baik dan mandiri sesuai dengan Nawacita ketiga Presiden Republik Indonesia.

#### **2.1.2.4 Keuangan Desa**

Pemendagri Nomer 113 tahun 2014 menyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Dalam modul sistem keuangan desa yang dikeluarkan oleh BPKP sesuai dengan Undang-Undang No.32/2004 Pasal 212 juga menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Jadi keuangan desa adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah desa dalam mencapai tujuan desa dan mensejahterakan masyarakat serta membangun desa.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan periodisasi satu tahun anggaran. Keuangan desa dikordinir oleh kepala desa dibantu oleh staf keuangan atau kaur keuangan.



Penjelasan siklus keuangan desa sesuai dengan Pemendagri

Nomer 113 tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Perencanaan, Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- b) Pelaksanaan, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Penatausahaan, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib bertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.
- d) Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e) Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- 1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- 2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- 3) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

### 2.1.3 APBDes

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan rencana-rencana kegiatan desa yang diukur melalui keuangan desa yang berisikan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan desa selama periode 1 tahun”. Dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 pasal 73 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa menyebutkan bahwa:

“RAPBDes diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi dan jika terdapat hasil evaluasi maka kepala desa harus segera menyelesaikan evaluasi tersebut paling lambat 7 hari, apabila tidak ditindak lanjuti maka RAPBDesa dinyatakan batal dan harus kembali pada Pagu tahun sebelumnya”.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 menyatakan bahwa ada 3 unsur Anggaran Pendapatan Belanja Desa yaitu : pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Penjelasan dari 3 unsur Anggaran Pendapatan Belanja Desa tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan Desa

Sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 pasal 9 menyatakan bahwa pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Penjelasan dari pendapatan desa sebagai berikut:

- 1) PAD Desa yaitu pendapatan yang asli berasal dari desa. Pendapatan asli desa berasal dari: Hasil usaha, Hasil aset;Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, Lain-lain pendapatan asli desa.
- 2) Transfer yaitu pendapatan yang ditransfer dari pemerintah antara lain berupa: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan lain-lain yaitu Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b) Belanja Desa

Sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 pasal 12 menyatakan bahwa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa yang diatur oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

c) Pembiayaan Desa

Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 pasal 18 menyatakan bahwa Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kelompok: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penjelasan dari setiap kelompok pembiayaan yaitu kelompok penerimaan pembiayaan dan kelompok pengeluaran pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

## **2.1.4 Dana Desa**

### **2.1.4.1 Pengertian Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana desa secara nasional dalam APBN sebesar 10 % diluar dana transfer setiap tahun. Dana desa dimaksud bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan Dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Jadi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa sebesar 10% diluar dana transfer daerah yang harus dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan desa dan membangun desa.

#### **2.1.4.2 Tujuan Dana Desa**

Sesuai dengan Buku Saku Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa dikeluarkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- b) Mengentaskan kemiskinan,
- c) Memajukan perekonomian desa,
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Maka setelah ditetapkan tujuan dana desa ini maka desa dapat menggunakan Dana Desa dengan sebaiknya guna keperluan desa.

#### **2.1.4.3 Dasar Hukum Dana Desa**

Dalam Buku Pintar Dana Desa tahun 2017 yang dibuat oleh menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dituliskan bahwa dasar hukum Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

- b) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- c) PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

#### 2.1.4.4 Pengalokasian Dana Desa

Sesuai PMK Nomor 49/PMK.07/2016 menyatakan bahwa Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar merupakan alokasi yang dibagi rata pada setiap kabupaten.
- b) Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk atau Y1 (25%), angka kemiskinan atau Y2 (35%), luas wilayah atau Y3 (10%), dan tingkat kesulitan geografis atau Y4 (30%) desa setiap kabupaten/ kota.

Rumus untuk menghitung alokasi formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \frac{\{(0.25*Y1) + (0.35*Y2) + (0.10*Y3) + (0.30*Y4)\} * (0.10*DD)}{}$$

*Sumber: PMK No. 49/ PMK.07/2016*

Berdasarkan Dana desa setiap kabupaten/kota Bupati/Walikota menetapkan Dana desa untuk setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar merupakan alokasi yang dibagi rata pada setiap desa .



- b) Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk atau Z1 (25%), angka kemiskinan atau Z2 (35%), luas wilayah atau Z3 (10%), dan tingkat kesulitan geografis atau Z4 (30%) setiap desa.

Rumus untuk menghitung alokasi formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \frac{\{(0.25*Z1) + (0.35*Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)\} * (DD_{Kab/kota} - AD_{Kab/kota})}{\dots}$$

Sumber: PMK No. 49/ PMK.07/2016

Penyaluran Dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

- a) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
- b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa
- c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala desa:

- a) Peraturan desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
- b) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Dalam hal menteri belum menerima dokumen.

#### **2.1.4.5 Penggunaan Dana Desa**

Dalam PP No. 8 tahun 2016 menyatakan bahwa “Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Dana Desa diprioritaskan untuk membiaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

Penggunaan Dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas penggunaan Dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri, menteri dalam negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Dalam penggunaan Dana desa haruslah sesuai dengan Prinsip Penggunaan Dana desa yang sesuai dengan Buku Saku Dana Desa yang dituliskan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu:

- a) Keadilan: Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b) Kebutuhan prioritas: Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c) Kewenangan Desa: Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d) Partisipatif: Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat

- e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa: Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f) Tipologi Desa: Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan.

Pada bidang Pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti: desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk: peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan bidang kegiatan lainnya. Prioritas penggunaan Dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk membangun NKRI dari daerah pinggiran yaitu daerah pedesaan yang diharapkan memiliki potensi

lebih besar untuk dapat memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

#### **2.1.4.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Dalam PP No. 8 tahun 2016 Pemantauan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:

- a) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana desa
- b) Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD
- c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana desa;
- d) Sisa Dana desa.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu.

Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian

sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. Evaluasi penggunaan dana desa sebagai mana yang dimaksud dilakukan terhadap:

- a) Penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota
- b) Realisasi penggunaan dana desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa. Sisa Dana desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud telah ditetapkan, Sisa Dana desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD Iebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang

bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

### **2.1.5 Pembangunan Desa**

Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 menyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Mauliddin, A., 2017).

Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa menyatakan bahwa :

“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Sebelum melakukan pembangunan desa diperlukan

pengkajian tentang desa. Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal. Jadi dengan telah dituliskan tujuan RPJMN ini lebih membuat pemerintah daerah atau desa harus sadar bahwa pembangunan dari desa itu sangat penting. Dengan ini dana desa harus dimanfaatkan dengan sebaiknya guna meningkatkan pembangunan dari desa. Pembangunan dari desa dimulai dengan RPJMDesa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan: mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.

Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019:

- a) Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019)
- b) Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau
- c) Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

#### **2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Dalam Pemandagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Dalam modul pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Kementerian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2017 menyebutkan Tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a) Melahirkan individu-individu yang mandiri dan memiliki kemampuan dalam masyarakat
- b) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik



- c) Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan
- d) Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
- e) Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya
- f) Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

#### **2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (PP No. 39 th 2012). Kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembangunan sesuai dengan Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (PP No. 39 th 2012).

Dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2009 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam PP No. 39 tahun 2012 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok; dan/atau masyarakat. Prioritas kesejahteraan sosial diberikan kepada: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

- a. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Jaminan sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- c. Pemberdayaan sosial adalah kegiatan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- d. Perlindungan Sosial adalah kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

### **2.1.8 Efektifitas Dana Desa**

Efektif adalah sebuah usaha untuk memperoleh tujuan atau hasil yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan.

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas

membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (Mahmudi, 2018: 22).

Menurut Aziz, N. Latifah 2016 menyebutkan bahwa mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

- a. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai
- b. Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan
- c. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program;
- d. Hasil sesuai harapan masyarakat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Siti Zakiah/ 2019	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Bontomanai	Pembangunan Desa	Dana Desa	Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif Dengan Metode Pemberian Informasi Dalam	Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang Pembangunan desa tahun 2017- 2018 sudah efektif, dilihat dari program-program pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi seperti Embung, Jembatan, Jalan

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018			Bentuk Tulisan	Tani, Pembangunan MCK/Jamban, Perpipaaran Air Bersih, Lapangan Olahraga, dan Pasar Umum. Dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah Desa juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Endang Juliana / 2017	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan	Pemanfaatan Dana Desa	Dana Desa	Kualitatif Dengan Menggunakan Penelitian Survei	Kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Hasil kajian menemukan adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintahan desa, dimana nilai selisihnya - 0,35. Pemerintah desa memiliki persepsi bahwa mereka telah berperan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat namun masyarakat memberi nilai lebih rendah dibanding penilaian pemerintahan desa. Akan tetapi nilai

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						kesenjangan masih dalam tahap yang wajar karena di bawah angka 1 (satu). Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan.
3.	Zumarih / 2019	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat	Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	Sosio-Empiris Dan Evaluasi program	Program dana desa sudah sangat baik dalam konsep yang ditawarkan tentang pengalokasian pada bidang pemberdayaan. Namun, dalam pelaksanaan programnya masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan aparatur pengelola dana desa bahwa belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas sebagai payung hukum bagi aparatur pengelola dana desa terkait dengan penyaluran dana desa bidang pemberdayaan, membuat pengelola dana desa ragu mengalokasikan anggaran selain untuk BUMDes Koperasi. Hanya beberapa Pekon yang berani melakukan terobosan membuat usaha pemberdayaan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat dengan mengkombinasikan skema BUMDes. Sehingga perlu diatur secara lebih jelas tentang penyaluran dana desa untuk pemberdayaan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa diperuntukkan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai yang telah dituliskan diatas pada bagian bidang pembangunan desa, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan bidang pemberdayaan masyarakat yang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dilihat dari perioritas penggunaan dana desa yaitu pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka dapat disusun gambar mengenai kerangka konseptual penelitian ini. Kerangka konsetual berfungsi sebagai penuntun, alur berpikir dan sebagai dasar dalam penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:35) metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik yang hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci (Sugiono, 2016:9)

Jadi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang meneliti variabel atau obyek secara langsung dan memberikan penjelasan secara singkat dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti lapangan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang terdiri dari 12 dusun. Desa Karang Rejo memiliki luas ± 349 Ha. Sebelah utara dan barat desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Kwala Begumit, sebelah selatan desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Sidomulio, dan sebelah timur desa Karang Rejo berbatasan dengan Kota Tandam Hilir.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dari riset awal hingga sidang meja hijau dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	Nov' 19	Des '19	Jan '20	Feb' 20	Mar' 20	Apr' 20	Mei' 20	Jun' 20	Jul '20	Agus '20
1	Riset awal/Pengajuan judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan/Acc Proposal										
5	Pengolahan Data										
6	Penyusunan Skripsi										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (Danang, 2013). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dana desa pada tahun 2017-2019 dan data kemasyarakatan desa Karang Rejo pada tahun 2017-2019.

Menurut Arikunto (2013:172) data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama dan dilakukan dengan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara kepada narasumber-narasumber terkait yaitu kepada aparatur desa, lembaga kemasyarakatan serta masyarakat desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Wawancara yang dilakukan yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Karang Rejo.

### 3.3.2 Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Karang Rejo yang diberikan oleh aparatur desa Karang Rejo serta masyarakat desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang merupakan data pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta data tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari tahun 2017-2019.

## 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### 3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono,2016:38).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembangunan, kesejahteraan, dana desa dan efektifitas.

### 3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau konsep teori digabung dengan yang ada dilapangan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Deskripsi	Indikator
Pembangunan Desa	Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sumber: Pemendagri RI No. 114 tahun 2014	1. Pembangunan Infrastruktur Desa 2. Pemberdayaan Masyarakat
Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,	1. Pendidikan 2. Pekerjaan

	spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sumber: PP No. 39 tahun 2012	3. Pendapatan
Dana Desa	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber: PP No.8 tahun 2016	1. Pengalokasian Dana Desa 2. Penggunaan Dana Desa 3. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Efektivitas	Efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat. Sumber: Mahmudi, 2018: 22	1. Pencapaian tujuan 2. Ketepatan waktu 3. Sesuai manfaat 4. Hasil sesuai harapan masyarakat

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik observasi, studi kepustakaan serta wawancara.

- 1) Observasi yang dilakukan yaitu pengamatan secara langsung di Desa Karang Rejo. Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian.

- 2) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013: 93). Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu menggunakan jurnal-jurnal terdahulu serta data yang diperoleh dari kantor desa.
- 3) Wawancara yang dilakukan yaitu berkaitan tentang dana desa di Desa Karang Rejo berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jogiyanto (2014:114) wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Menurut Sugiono (2014:244) teknik analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:206) analisis deskriptif adalah: “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Tahapan-tahapan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, yaitu memahami fenomena yang terjadi, membuat identifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian
2. Menguraikan tujuan dan manfaat penelitian
3. Menentukan ruang lingkup dan batasan penelitian
4. Melakukan kajian pustaka
5. Menyusun rancangan pemikiran penelitian
6. Membuat definisi operasional variabel
7. Menentukan instrumen penelitian
8. Mengumpulkan data
9. Menganalisa data
10. Menarik kesimpulan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Desa

Asal mula berdirinya Desa Karang Rejo berasal dari tenaga kerja kontrak Pulau Jawa untuk melaksanakan perkebunan di suatu lahan kosong yang akan dibuka untuk lahan pertanian dan bercocok tanam. Disebabkan jarak antara tempat tinggal dan lahan pertanian atau lahan bercocok tanam sangat jauh maka para pekerja membangun tempat tinggal di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu semakin banyak yang menetap di daerah tersebut. Awalnya desa Karang Rejo disebut dengan Kampoeng Karang Rejo. Karang Rejo terdiri dari kata dua kata yaitu Karang dan Rejo, Karang berarti mengarang atau merencanakan dan Rejo berarti sejahtera. Jadi Karang Rejo memiliki makna merencanakan kesejahteraan penduduk melalui bekerja. Tahun 1949 mulai dibentuk pemimpin kampoeng yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kepala Desa Karang Rejo

No.	Nama	Periode Masa Kepemimpinan
1	Tokromo	1949-1959
2	Buang	1960-1964
3	Citro Atmo	1965-1968
4	Arsi Tanjung	1969-1970
5	Citro Atmo	1970-1974
6	Darfie	1975-1979
7	K. Prihady	1980-1993
8	Kasansuriono	1994-2001
9	Suwondo	2002-2007
10	Ramlan Karo-Karo	2008-2015

No.	Nama	Periode Masa Kepemimpinan
11	Ramlan Karo-Karo	2016-2017
12	Suliadi Solehan, SE	2019-Sekarang

*Sumber: Kantor desa Karang Rejo tahun 2019*

## **4.1.2 Visi dan Misi Desa Karang Rejo**

### **4.1.2.1 Visi Desa Karang Rejo**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang gambaran masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan visi desa Karang Rejo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat seperti pemerintahan desa, BPD, LPMD, TOMAS, TOGA, Lembaga Masyarakat desa pada umumnya.

Visi Desa Karang Rejo adalah mensejahterakan masyarakat seutuhnya tanpa membedakan status sosial, suku, dan agama serta agar masyarakat mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami secara mandiri.

### **4.1.2.2 Misi Desa Karang Rejo**

Misi Desa Karang Rejo adalah mewujudkan masyarakat desa yang Mandiri, Cerdas, Sejahtera, dan Maju yang berlandaskan Iman dan Taqwa. Untuk dapat mewujudkan misi tersebut Desa Karang Rejo merumuskan atau menetapkan misi sebagai berikut:


1. Mewujudkan kesadaran sumber daya manusia
2. Mewujudkan masyarakat yang beriman, toleransi antar umat beragama
3. Meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat
4. Peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

6. Menumbuhkan kembangkan rasa demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo

Untuk dapat menjalankan kewenangan dan kewajiban desa maka desa membentuk organisasi pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh aparatur pemerintah desa yang lain, yang dijelaskan sesuai dengan struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo



Sumber: Kantor desa Karang Rejo tahun 2019



#### **4.1.4 Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Karang Rejo**

Dari struktur organisasi pemerintah desa yang dijelaskan dalam gambar 4.1 maka tugas dan fungsi dari setiap aparatur pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

##### **1) Kepala Desa**

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintahan dan/atau pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintah desa seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, penyusunan profil desa serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b) Melaksanakan pembangunan didesa seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan serta pembangunan bidang kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelaksanaan gotong royong dan swadaya murni masyarakat, pelaksanaan nilai-

nilai sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat serta pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat seperti pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang kebudayaan dan kesenian, usaha peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta mengembangkan peran serta organisasi dibidang kepemudaan, olahraga dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2) Sekretaris desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai urusan pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya maka sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan

pengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, administrasi penghasilan perangkat desa, administrasi tunjangan BPDes, administrasi keuangan lembaga pemerintah desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta penyusunan laporan kepala desa.

### 3) Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau sekretaris desa. Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan memiliki fungsi antara lain:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, administrasi penghasilan perangkat desa, administrasi tunjangan BPDes, administrasi keuangan lembaga pemerintahan desa lainnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan desa.
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta penyusunan laporan kepala desa.

#### 4) Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Untuk melaksanakan tugasnya maka kepala seksi mempunyai fungsi yaitu:

- a) Kepala seksi pemerintah memiliki fungsi seperti melaksanakan manajemen tata pemerintah, menyusun rancangan regulasi didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta fungsi lainnya.
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan, pembinaan dan pembangunan dibidang pendidikan, pembinaan dan pembangunan dibidang kesehatan, serta fungsi lainnya.
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi seperti melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, melaksanakan kegiatan peningkatan usaha swadaya murni, gotong royong dan partisipasi masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, inventarisasi dan pemeliharaan aset desa dan penyelenggaraan pelayanan perijinan.

#### 5) Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan di wilayah dusun masing-masing serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan mobilitas kependudukan

- b) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- c) Penataan dan pengelolaan wilayah
- d) Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
- f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana
- g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan

#### **4.1.5 Geografi Desa**

Desa Karang Rejo merupakan desa yang memiliki luas wilayah  $\pm 349$  Ha. Dengan luas  $\pm 349$  Ha tersebut terdiri dari tanah sawah seluas 15 Ha, tanah kering seluas 259 Ha, tanah perkebunan seluas 73 Ha, tanah fasilitas umum seluas 2 Ha. Desa Karang Rejo memiliki 12 Dusun, yaitu Dusun Ampera, Dusun Mandiri 1, Dusun Mandiri 2, Dusun Pelita, Dusun Cikal Bakal, Dusun Mulia Bakti, Dusun Serba Jadi, Dusun Suka Mulia, Dusun Mekar Sari, Dusun Suka Maju, Dusun Abdi Guna, Dusun Serba Guna.

Disebelah utara desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Kwala Begumit, disebelah selatan desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Sidomulio,

disebelah timur desa Karang Rejo berbatasan dengan Kota Tandam Hilir, dan disebelah barat desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Kwala Begunit.

Jarak desa Karang Rejo dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh  $\pm 9$  KM. Jarak desa Karang Rejo dengan Ibu Kota Kabupaten sejauh  $\pm 9$  KM. Jarak desa Karang Rejo dengan Ibu Kota Provinsi sejauh  $\pm 34$  KM.

Gambar 4.2 Peta Desa Karang Rejo



Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019

#### 4.1.6 Demografi Desa

Demografi yaitu data yang menggambarkan keadaan penduduk dan perkembangannya di suatu daerah. Berikut ini data-data penduduk desa Karang Rejo Kecamatan Stabata Kabupaten Langkat dari tahun 2017-2019.

Tabel 4.2 Data Perkembangan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2017-2019

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
2017	5.486	6.082	11.568	6.742	3.314
2018	5.623	6.237	11.860	5.446	3.412
2019	5.894	6.420	12.314	2.961	3.528

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019

#### 4.1.7 Pendidikan Desa Karang Rejo

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang dapat mendorong kemajuan suatu daerah. Maka sumber daya manusia harus memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik agar dapat merubah atau membangun suatu daerah untuk bergerak maju. Latar belakang pendidikan masyarakat desa Karang Rejo yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan masyarakat desa Karang Rejo tahun 2017-2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1	Usia 3-6 tahun belum masuk TK	347	427	501
2	Tamat SD sederajat	850	617	441
3	Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah	1.678	1.997	2.354
4	Usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah	141	139	136
5	Tamat SMP sederajat	850	854	856
6	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	330	322	311
7	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	158	153	140
8	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	127	123	119
9	Tamat SLB A	21	23	25
10	Tamat SMA/ sederajat	979	995	1.100
11	Tamat D-1/ sederajat	38	35	0
12	Tamat D-2/ sederajat	38	34	30
13	Tamat D-3/ sederajat	58	58	56
14	Tamat S-1/ sederajat	328	337	349
15	Tamat S-2/ sederajat	14	20	25
<b>Jumlah</b>		<b>5.957</b>	<b>6.134</b>	<b>6.443</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019



#### 4.1.8 Mata Pencaharian Pokok

Pencaharian pokok merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kegiatan sosial lainnya. Disebabkan karena Desa Karang Rejo sebagian besar wilayahnya merupakan dataran sehingga sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai buruh harian lepas dan pegawai negeri sipil. Selain sebagai PNS dan Buruh masyarakat desa Karang Rejo juga ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, peternak dan lain sebagainya. Pendapatan masyarakat desa rata-rata  $\pm$  Rp. 2.000.000-Rp. 2.100.000. Berikut ini data mata pencaharian masyarakat desa Karang Rejo tahun 2017-2019:

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat tahun 2017-2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1	Peternak	7	13	16
2	Petani	53	78	84
3	Pedagang Keliling	25	75	88
4	Dokter Swasta	2	2	2
5	Bidan Swasta	6	13	16
6	Notaris	0	1	2
7	POLRI	4	4	5
8	Pegawai Negeri Sipil	63	132	172
9	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	3	5	9
10	Pengrajin industry rumah tangga lainnya	4	8	12
11	Buruh migran	21	45	63
12	Jasa penyewaan peralatan pesta	2	4	6
13	Pensiunan	104	44	53
14	Buruh harian lepas	45	139	192
15	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	87	261	353
<b>Jumlah</b>		<b>426</b>	<b>824</b>	<b>1.073</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019

#### 4.1.9 Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk mendukung kegiatan masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan bersama antara lain seperti prasarana peribadatan, prasarana dan sarana pendidikan, sarana

dan prasarana kesehatan, prasarana olahraga. Sarana dan prasarana ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat membentuk atau membangun masyarakat yang baik. Berikut ini data-data tentang sarana dan prasarana yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1	Mesjid	5
2	Musallah	9
3	Gedung TK	4
4	Gedung SD	2
5	Gedung SMP	1
6	Gedung SMA	1
7	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	1
8	Jumlah Posyandu	12
9	Lapangan Bulu Tangkis	1
10	Lapangan Bola Voli	8
11	Lapangan Futsal	1

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019

## 4.2 Pembahasan

Pada tahap ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan keefektifan pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2017-2019. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui program-program dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta ingin mengetahui bagaimana tingkat keefektifan dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Karang Rejo tahun 2017-2019 melalui siklus pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dalam bidang pembangunan desa hal yang ingin dilihat oleh penulis yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur desa dan

pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat hal yang ingin penulis teliti yaitu berkaitan dengan pendidikan masyarakat, pekerjaan masyarakat dan pendapatan masyarakat desa Karang Rejo. Serta dalam bidang dana desa hal yang ingin penulis teliti berkaitan dengan pengalokasian dana desa serta pemanfaatan dana desa di desa Karang Rejo.

#### **4.2.1. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa di Bidang Pembangunan, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada Tahun 2017-2019.**

Penilaian efektifitas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, ketepatan waktu yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan manfaat dana desa serta hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga hasil dari penelitian ini berupa penjelasan atau penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

##### **4.2.1.1. Perencanaan**

Untuk dapat mengukur tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa yaitu dengan melalui siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 yang menyatakan terdapat 5 tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga dari kelima tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan penilaian efektifitas dana desa yaitu pencapaian tujuan yang ditetapkan, ketepatan waktu yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan manfaat dana desa serta hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harapan

masyarakat. Efektifitas pemanfaatan dari dana desa dapat dilihat dari Perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah desa dengan hasil yang dicapai, ketepatan waktu, manfaat yang diterima dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada tahapan perencanaan dapat dimulai dengan membuat RPJMDes dengan periode 6 tahun. Penentuan RPJMDes ini merupakan usulan dari masyarakat desa yaitu melalui musyawarah dusun. Semua usulan masyarakat dituangkan dalam RPJMDes kemudian dilakukan Musrembangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa untuk membentuk atau merancang RKP yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah dalam periode 1 tahun anggaran. RKP merupakan adopsi atau penjabaran dari RPJMDes yang diprioritaskan selama 1 tahun anggaran.

Sesuai dengan Pemandagri No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, maka dalam proses perencanaan kepala desa, sekretaris desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, perangkat desa, serta masyarakat desa bersama-sama melakukan rapat untuk penyusunan atau perancangan RPJMDes yang berjangka 6 tahun. Dalam penentuan RPJMDes ini berisi semua aspirasi masyarakat. RPJMDes dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Selanjutnya penyusunan RKP yaitu rencana kerja pemerintah desa selama 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan periode 1 tahun anggaran. Penyusunan RKP dilakukan oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat dalam musrembangdes yaitu musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKP dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim

penyusun RKP desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM desa, penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP desa, perubahan RKP desa dan, pengajuan daftar usulan RKP desa.

Penjabaran diatas sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaur Perencanaan yaitu Bapak Marzuki yang menyatakan bahwa:

“Dalam tahapan perencanaan diawali dengan musyawarah dusun kemudian pembentukan RPJMDes yang kemudian dilakukan musdes untuk pembentukan RKP kemudian dilanjutkan dengan APBDes lalu dilanjutkan pada tahap Rencana Penggunaan Dana”. RKP merupakan adopsi dari RPJMDes maka apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMDes maka dinyatakan legal dan harus dibatalkan.

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kaur Keuangan oleh Bapak Dedi

Suhanda, SE yang menyatakan bahwa:

“Tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun yang dilanjutkan dengan perencanaan kegiatan kemudian disusun anggaran sesuai dengan penerimaan desa lalu dibelanjakan”.

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020*

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak

Suliadi Solehan, SE juga menjelaskan bahwa:

“Dalam perencanaan dimulai dengan musdes sesuai dengan aspirasi masyarakat setelah berita acara terbentuk maka hal selanjutnya yaitu musdes sehingga pada tahapan ini semua masukan dari kepala-kepala dusun dipilih sesuai dengan prioritas dan kemudian dibentuk RKP dan dilaksanakan pembangunannya sesuai dengan dana yang diterima.”

*Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020*

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa tahapan perencanaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk melaksanakan pembangunan telah sesuai dengan Pemandagri No. 113 tahun 2014 dan Pemandagri No. 14 tahun 2014. Yaitu

dimulai dengan musdus dan musrembangdes. Dalam kegiatan musdus inilah setiap dusun harus memberikan semua usulan-usulan kegiatan atau program yang mendasar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap dusun dan berdasarkan kepentingan masyarakat bersama agar tercapai tujuan yang diharapkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah tahapan perencanaan selesai dan musyawarah desa telah dilaksanakan dan menghasilkan keputusan sesuai dengan prioritas yang ditentukan maka terbentuklah RKP yaitu Rencana Kerja Pemerintah dalam periode 1 tahun. Setelah itu membentuk APBDes dan kemudian RAK. RAK inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan.

Berikut ini RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2017-2019 terdapat dalam tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.6 RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Tahun 2017

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Serba Jadi	147.748.724,40	147.748.724,40	-
2	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Abdi Guna	36.539.408,60	36.539.408,60	-
3	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Mekar Sari	78.848.948,40	78.848.948,40	-
4	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Mandiri I	62.868.513,80	62.868.513,80	-
5	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Mandiri II	36.787926,80	36.787926,80	-
6	Pembangunan Drainase di Dsn. Suka Maju	139.950.115	139.950.115	-
7	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Pelita	58.176.071,20	58.176.071,20	-
8	Pembangunan Jalan (Penyertuan) di Dsn. Cikal Bakal	25.701.400	25.701.400	-

9	Pembangunan Jalan (Penyertuan) di Dsn. Ampera	85.953.100	85.953.100	-
10	Pembangunan Jalan (Penyertuan) di Dsn. Ampera	22.919.400	22.919.400	-
11	Pembangunan Gorong-gorong di Dsn. Mulia Bakti	15.027.080	15.027.080	-
12	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Pelita	101.543.535	101.543.535	-
13	Pembangunan Pagar Kantor Desa di Kantor Desa Karang Rejo	3000.000	3000.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>815.064.223,2</b>	<b>815.064.223,2</b>	-

Sumber: RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo tahun 2017

Pada tabel 4.6 semua kegiatan yang terdapat dalam RAK merupakan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat disetiap dusun dan menjadi prioritas pada tahun berjalan yang terangkum dalam RKP dan APBDes, kemudian dibentuk RAK sesuai dana yang diterima oleh pemerintah desa. Dalam RAK tahun 2017 jumlah anggaran sebanyak Rp. 815.064.223,2. Jumlah dana yang terealisasi sebanyak Rp. 815.064.223,2. Sehingga antara anggaran RAK dana desa dengan realisasi kegiatan tidak terdapat selisih maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Karang Rejo tahun 2017 sudah efektif.

Tabel 4.7 RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo tahun 2018

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn.Mandiri I	142.339.350	142.339.350	-
2	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Serba Jadi	74.195.600	74.195.600	-
3	Pembangunan Drainase (Parit Beton) Dusun Mekar Sari	49.849.500	49.849.500	-
4	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Suka Mulia	37.532.400	37.532.400	-
5	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Suka Maju	67.773.080	67.773.080	-
6	Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Dusun Suka Mulia	49.378.000	49.378.000	-

7	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Abdi Guna	27.265.560	27.265.560	
8	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Mandiri II	33.007.440	33.007.440	
9	Pembangunan Drainase (Parit Beton) Dusun Serba Guna	106.240.500	106.240.500	
10	Pembangunan Drainase (Parit Beton) Dusun Cikal Bakal	128.337.500	128.337.500	
11	Pembangunan Plank di Kantor Desa Karang Rejo	5.052.500	5.052.500	-
12	Pembangunan ruang BPD dan Gedung di Kantor Desa Karang Rejo	31.837.670	31.837.670	-
<b>Jumlah</b>		<b>752.809.100</b>	<b>752.809.100</b>	

Sumber: RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Tahun 2018

Pada tabel 4.7 jumlah anggaran yang terdapat dalam RAK tahun 2018 sebanyak Rp. 752.809.100 dan jumlah dana desa yang terealisasi sebanyak Rp. 752.809.100. Sehingga antara anggaran RAK dana desa dengan realisasi kegiatan dana desa tidak terdapat selisih maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Karang Rejo pada tahun 2018 sudah efektif.

Tabel 4.8 RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Tahun 2019

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Jalan (Paving Block) di Dsn. Mekar Sari	37.524.530	37.524.530	-
2	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Ampera	115.845.820	115.845.820	-
3	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Ampera	101.957.610	101.957.610	-
4	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Serba Jadi	101.309.420	101.309.420	-
5	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Suka Mulia	52.911.000	52.911.000	-
6	Pembangunan Drainase (Parit Beton) Dusun Cikal Bakal	137.032.500	137.032.500	-
7	Rehabilitasi Lapangan Voli Dusun Mekar Sari	26.223.000	26.223.000	-
8	Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Mulia Bakti	47.355.000	47.355.000	-
9	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Suka Maju	47.812.220	47.812.220	-
10	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Serba Guna	78.618.100	78.618.100	-



11	Pembangunan Jalan (Paving Block) Dusun Mulia Bakti	42.124.000	42.124.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>788.713.200</b>	<b>788.713.200</b>	-

*Sumber: RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Tahun 2019*

Pada tabel 4.8 semua kegiatan yang terdapat dalam RAK merupakan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat disetiap dusun yang terangkum dalam RKP dan APBDDes, kemudian dibentuk RAK sesuai dana yang diterima oleh pemerintah desa. Dalam RAK tahun 2019 jumlah anggaran sebanyak Rp. 788.713.200. Jumlah dana yang terealisasi sebanyak Rp. 788.713.200. Sehingga antara anggaran RAK dana desa dengan realisasi kegiatan tidak terdapat selisih maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Karang Rejo tahun 2019 sudah efektif.

Di dalam setiap kegiatan tersebut masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan perencanaan pemanfaatan dana desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Karang Rejo yaitu Bapak Suliadi Solehan, SE, sebagai berikut:

“Masyarakat memiliki peran aktif dalam setiap tahapan dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan mendasar yang sangat menyentuh masyarakat. Peran masyarakat dalam setiap kegiatan dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa untuk memutuskan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan,”

*Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pemanfaatan dana desa di Desa Karang Rejo sudah efektif karena dari setiap proses sudah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan. Dan masyarakat juga sudah berperan aktif dalam proses perencanaan serta aparat desa juga sudah melaksanakan sosialisai

berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar masyarakat dapat memahami dan selalu turut serta dalam pemanfaatan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

#### **4.2.1.2. Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan yang dipimpin oleh kepala desa untuk mengkoordinasi kegiatan pembangunan desa yang dilakukan melalui dua tahap yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a) Penetapan pelaksana kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala desa yaitu memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes. Kepala desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, dan kepala desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
- b) Penyusunan rencana kerja. Kegiatan ini menyusun rencana kerja bersama kepala desa. Rencana kerja yang dilakukan seperti membuat uraian kegiatan, membuat catatan biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja, daftar pelaksana kegiatan. Dan rencana kerja ini dibuat dengan keputusan kepala desa.
- c) Sosialisasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala desa untuk menginformasikan dokumen APBDes, RAK dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah

dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, media lain sesuai kondisi desa.

- d) Pembekalan pelaksana kegiatan. Pembekalan ini dilakukan oleh kepala desa untuk mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan yang dilakukan dengan pembimbingan teknis dengan peserta yaitu; Kepala desa, Perangkat desa, BPD, Pelaksana Kegiatan, Panitia pengadaan barang dan jasa, Kader Pemberdayaan Masyarakat desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Penyiapan dokumen administrasi. Dalam persiapan dokumen administrasi dikoordinasi oleh kepala desa. Dokumen administrasi yang dipersiapkan seperti APBDes, RAK, Dokumen administrasi keuangan, dokumen foto sebelum kegiatan berlangsung, daftar masyarakat penerima manfaat, pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat, penyiapan dokumen jual-beli antara warga dan kepala desa atas lahan untuk kegiatan pembangunan, penyiapan dokumen pernyataan dari warga untuk tidak meminta ganti rugi, penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi dan dokumen hasil analisa sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
- f) Pengadaan tenaga kerja Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotog royong masyarakat.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan kepala desa mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a) Rapat kerja pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa melaksanakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- b) Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli tersebut, kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa.
- c) Perubahan pelaksana kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
- d) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan peyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun

berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- f) Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- g) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, yaitu dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.

Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karang Rejo dilakukan melalui dua proses yaitu persiapan dan pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam tahapan atau proses persiapan di Desa Karang Rejo membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP). Dan dalam tahapan atau proses pelaksanaan hal ini dilaksanakan dengan prinsip Padat Karya Tunai (PKT) prinsip ini merupakan prinsip dengan memperhatikan masyarakat sekitar dimana para pekerja merupakan warga dengan kondisi kesejahteraan keluarga yang kurang mampu atau rumah tangga miskin.”

*Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020*

Hasil wawancara diatas juga seperti yang di kemukakan oleh Bapak Kaur

Perencanaan seperti berikut ini:

“Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa Karang Rejo menerapkan prinsip PKT atau Padat Karya Tunai yaitu dimana para pekerja merupakan masyarakat desa Karang Rejo yang merupakan keluarga kurang mampu atau yang berada pada tingkat kesejahteraan prasejahtera sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung membantu kesejahteraan masyarakat.”

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020*

Berikut ini Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan di Desa Karang Rejo tahun 2017 hingga 2019 yang tertera dalam tabel 4.9, 4.10, dan tabel 4.11.

Tabel 4.9 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 2017

No.	Lokasi	Jenis Prasarana	Tipe Kontruksi Utama	Sifat Pekerjaan	Volume		Realisasi Biaya (Rupiah)
					Pjg(M)	Unit	
1	Dusun Abdi Guna	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	140.8	1	36.539.408,60
2	Dusun Suka Maju	Pembuatan Drainase	Parit Beton	Pembuatan baru	125	1	139.950.115
3	Dusun Mekar Sari	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	300	1	78.848.948,40
4	Dusun Mandiri I	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	238	1	62.868.513,80
5	Dusun Mandiri II	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	138	1	36.787.926,80
6	Dusun Pelita	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	388	1	101.543.535
7	Dusun Pelita	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	220	1	58.176.071,20
8	Dusun Serba Jadi	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	566	1	147.748.724,40
9	Dusun Cikal Bakal	Penyertuan Jalan	Penyertuan Jalan	Pembuatan Baru	434	1	25.701.400
10	Dusun Ampera	Penyertuan Jalan	Pnyertuan Jalan	Pembuatan Baru	1.500	1	85.953.100
11	Dusun Ampera	Penyertuan Jalan	Penyertuan Jalan	Pembuatan Baru	384	1	22.919.400
12	Dusun Mulia Bakti	Gorong-Gorong	Gorong-Gorong	Pembuatan Baru	3,6	2	15.027.080
13	Kantor Desa	Pagar Kantor Desa	Pintu Pagar Kantor Desa	Pembuatan Baru	2	1	3000.000
<b>Jumlah Biaya</b>							<b>815.064.223,2</b>

Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019

Dari tabel 4.8 Realisasi penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur terdapat 13 pembangunan yang terlaksana sesuai dengan kegiatan

yang terdapat dalam RAK dengan jumlah dana sebesar Rp. 815.064.223,2. Rencana anggaran yang terdapat dalam RAK terealisasi secara keseluruhan dan dan tidak terdapat selisih antara anggaran dan realisasi. Hal ini dapat terjadi karena anggaran yang terdapat dalam RAK merupakan anggaran yang direncanakan sesuai dengan dana yang diterima oleh pemerintah desa.

Apabila terdapat selisih atau perbedaan antaran RAK dengan Laporan Realisasi hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang tidak teralisasi disebabkan kegiatan diluar aturan yang telah ditetapkan ini penyebab terjadinya penurunan realisasi dengan anggaran. Apabila terdapat perbedaan yang meningkat antara realisasi dengan anggaran hal ini disebabkan karena adanya silpa pada tahun sebelumnya dan dimanfaatkan pada tahun berjalan ini atau tahun berikutnya dan juga disebabkan oleh kondisi cuaca pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaur Keuangan yaitu Bapak Dedy suhanda sebagai berikut:

“Terjadinya perbedaan atau selisih antara anggaran dengan realiasi ini disebabkan oleh 2 penyebab dan juga ada 2 perbedaan atau selisih yang terjadi yaitu adanya selisih menurun dan selisih meningkat antara anggaran dan realisasi. Perbedaan selisih menurun ini disebabkan karena ada kegiatan yang sudah dianggarkan ternyata dalam aturan kegiatan tersebut tidak tercantum atau diluar aturan hal ini menyebabkan kegiatan tersebut harus dihapuskan dan tidak dapat dilaksanakan hal inilah yang menyebabkan anggaran dengan realisasi terjadi penurunan. Dan untuk perbedaan selisih yang meningkat ini disebabkan karena adanya silpa pada tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya hal ini dapat membuat anggaran dan realisasi berbeda dan meningkat serta kemungkinan terjadi kendala pada saat pelaksanaan kegiatan contohnya cuaca yang tidak menentu ini juga menjadi penyebab anggaran dengan realisasi mengalami peningkatan.”

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020*

Dari tabel 4.9 dan hasil wawancara diatas maka realisasi pembangunan infrastruktur dengan rencana anggaran kas bisa saja sama dan juga bisa terjadi

perbedaan. Hal ini harus sesuai dengan peraturan dan faktor-faktor yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan. Karena untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan dana yang diterima desa Karang Rejo mempertimbangkan kondisi geografis setiap dusun dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditentukan prioritas pembangunan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan RAK.

Tabel 4.10 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 2018

No.	Lokasi	Jenis Prasarana	Tipe Kontruksi Utama	Sifat Pekerjaan	Volume		Realisasi Biaya (Rupiah)
					Pjg(M)	Unit	
1	Dusun Serba Guna	Pembangunan Drainase	Parit Beton	Pembuatan Baru	136	1	106.240.500
2	Dusun Abdi Guna	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan baru	64	1	27.265.560
3	Dusun Suka Maju	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	137	1	67.773.080
4	Dusun Mekar Sari	Pembangunan Drainase	Parit Beton	Pembuatan Baru	80	1	49.849.500
5	Dusun Mandiri I	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	196	1	142.339.350
6	Dusun Mandiri II	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	42	1	33.007.440
7	Dusun Cikal Bakal	Pembangunan Drainase	Parit Beton	Pembuatan Baru	200	1	128.337.500
8	Dusun Suka Mulia	Pembuatan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	75	1	37.532.400
9	Dusun Suka Mulia	Pembangunan Jalan	Rabat Beton	Pembuatan Baru	150	1	49.378.000
10	Dusun Serba Jadi	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	150	1	74.195.600
11	Kantor Desa	Pembangunan Plank	Pembangunan Plank	Pembuatan Baru	-	1	5.052.500
12	Kantor Desa	Pembangunan Ruang	Ruang BPD dan Gedung	Pembuatan Baru	-	2	31.837.670
<b>Jumlah Biaya</b>							<b>752.809.100</b>

Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019



Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar -7.63% dikarenakan jumlah dana desa yang diterima juga mengalami pengurangan hal ini juga menghambat pemerintah Desa Karang Rejo dalam melaksanakan pembangunan apalagi melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan.

Tabel 4.11 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 2019

No.	Lokasi	Jenis Prasarana	Tipe Kontruksi Utama	Sifat Pekerjaan	Volume		Realisasi Biaya (Rupiah)
					Pjg(M)	Unit	
1	Dusun Suka Maju	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	90	1	47.812.220
2	Dusun Mulia Bakti	Pembangunan Jalan	Rabat Beton	Pembuatan baru	84	1	47.355.000
3	Dusun Mekar Sari	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	131,2	1	37.524.530
4	Dusun Ampera	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	225	1	115.845.820
5	Dusun Ampera	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	195	1	101.957.610
6	Dusun Serba Jadi	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	200	1	101.309.420
7	Dusun Serba Guna	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	150	1	78.618.100
8	Dusun Mulia Bakti	Pembangunan Jalan	Rabat Beton	Pembuatan Baru	158	1	42.124.000
9	Dusun Suka Mulia	Pembangunan Jalan	Paving Block	Pembuatan Baru	100	1	52.911.000
10	Dusun Cikal Bakal	Pembangunan Drainase	Parit Beton	Pembuatan Baru	200	1	137.032.500
11	Dusun Mekar Sari	Rehabilitas Lapangan Voli	Rehabilitas Lapangan Voli	Pembuatan Baru	-	1	26.223.000
<b>Jumlah Biaya</b>							<b>788.713.200</b>

Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019

Pelaksanaan pembangunan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4.76%. Peningkatan ini dapat terjadi karena jumlah dana yang diterima oleh pemerintah desa mengalami peningkatan juga sebesar

14.25%. Peningkatan pembangunan ini juga dilakukan karena memilikat kondisi desa dan aspirasi masyarakat.

Jadi dari Laporan Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahun 2017-2019, pelaksanaan pembangunan didesa Karang Rejo disesuaikan dengan dana desa yang diterima setiap tahunnya dan prioritas penggunaan dana desa untuk setiap tahun yaitu berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur untuk setiap dusun.

#### **4.2.1.3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. Kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa kegiatan penerimaan dan pengeluaran serta kegiatan tutup buku. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa harus dilaporkan kepada kepala desa hal ini sebagai laporan pertanggungjawaban bendahara desa kepada kepala desa. Dan kegiatan tutup buku yang dilakukan oleh bendahara desa harus dilakukan secara berkala setiap bulan begitu juga dengan pertanggungjawaban yang dilakukan harus disampaikan pada setiap bulan dan paling lambat setiap tanggal 10.

Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi pemerintahan Republik Indonesia terus meningkatkan upaya untuk terus dapat menghasilkan kinerja yang baik untuk kemajuan Negara. Hal ini membuat Badan Pengawas Keuangan

Pembangunan bersama dengan Menteri-menteri membuat suatu aplikasi sistem yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dan meningkatkan kinerja serta meminimalkan kecurangan. Aplikasi yang diciptakan yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Rejo pada tahun 2017 masih secara manual dan pada tahun 2018-2019 sudah menggunakan SISKEUDES. Dimana bendahara didesa Karang Rejo merupakan Kaur Keuangan Desa Karang Rejo yang dibantu oleh staf keuangan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dedi Suhandi selaku Kaur Keuangan Desa Karang Rejo yaitu:

“Dalam penatausahaan keuangan desa, desa Karang Rejo masih menggunakan penatausahaan secara manual ditahun 2017. Tahun 2018-2019 penatausahaan keuangan desa sudah menggunakan siskeudes. Penatausahaan yang dilakukan yaitu Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajak Rekap, Buku Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran, dan Register Kwitansi Pembayaran. Dengan adanya siskeudes ini sudah sangat memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan karena sudah teraplikasi dengan baik dan mudah untuk dioperasikan dan laporan yang dihasilkan akan ditujukan kepada menteri keuangan melalui bendahara kabupaten.”

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020*

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Suliadi Solehan selaku Kepala Desa Karang Rejo menyatakan bahwa:

“Untuk penatausahaan keuangan desa tahun 2017 masih dilaksanakan secara manual, namun tahun 2018-2019 pemerintah desa Karang Rejo sudah menggunakan siskeudes. Siskeudes ini sangat memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan dan menciptakan pemerintahan yang baik”.

*Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020.*

Dari hasil wawancara diatas maka penatausahaan keuangan desa Karang Rejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa Karang Rejo juga sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan-laporan keuangan serta menciptakan pemerintahan yang baik.

#### **4.2.1.4. Pelaporan**

Bentuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui dua tahap pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Keuangan Desa.

Sistem penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini sudah sangat mudah yaitu dengan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan siskeudes ini sangat memudahkan pemerintah desa dalam menyusun laporan dikarenakan siskeudes yang mudah untuk dipahami.

Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Rejo melalui 3 termin yaitu 20%, 40% dan 40%. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kaur Keuangan yaitu Bapak Dedi Suhanda bahwa:

“Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karang Rejo yaitu melalui 3 termin yaitu 20%, 40% dan 40%. Jadi pada saat dana desa diterima melalui 3 termin tersebut maka pada setiap termin yaitu termin pertama sebesar 20% ini harus dibuat Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban begitu pula untuk termin selanjutnya dan laporan ini akan disampaikan pada akhir tahun. Laporan yang telah selesai akan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bendahara Kabupaten atau BPKAD yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah”.

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020*

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Suliadi Solehan yang juga menyebutkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa ini melalui 3 termin sebagai berikut:

“Pada tahap pelaporan yang berkaitan dengan dana desa pemerintah desa Karang Rejo melakukan pelaporan melalui 3 termin, dimana pelaporan tersebut berkaitan dengan sistem pencairan dana desa dari tahun 2015-2019 yang melalui 3 termin yaitu 20%, 40% dan 40%. Jadi sistem pelaporannya yaitu pada termin pertama dana desa dicairkan dan dilaksanakan kegiatan atau program yang telah ditentukan dan dibuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian dilanjut dengan termin berikutnya yaitu 40% dan dilaksanakan kegiatan serta dibuat laporan pelaksanaan kegiatan serta begitu juga dengan termin berikutnya hingga selesai. Dan setelah 3 termin sudah terlaksana maka laporan terakhir yaitu merangkum 3 termin kegiatan tersebut dan dilaporkan pada akhir periode sebelum 31 Desember tahun anggaran dan laporan tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui bendahara Kabupaten.”.

*Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020*

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Rejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pemendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan didesa Karang Rejo yaitu melalui 3 termin yaitu sesuai dengan penyaluran dana desa dari APBN yaitu 20%, 40% dan 40% dan akan dirangkum menjadi satu setiap akhir periode sebelum 31 Desember dan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bendahara Kabupaten.

#### **4.2.1.5. Pertanggung jawaban**

Setelah melaksanakan kegiatan atau program pembangunan maka Kepala Desa harus melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Laporan ini disampaikan oleh Kepala Desa kepala Bupati atau Walikota. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap akhir tahun anggaran atau paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran.

Laporan yang disampaikan berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per berkenaan, format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala desa juga harus disampaikan atau diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui media tulis atau media informasi lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kaur Keuangan yaitu Bapak Dedi Suhandi yaitu:

“Dalam hal LPJ atau laporan pertanggungjawaban ini harus disampaikan secara transparan baik kepada Pemerintah Pusat, Bupati atau Wali kota dan masyarakat serta pihak-pihak yang membutuhkan laporan ini. Transparansi ini dilakukan agar semua masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat secara jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam memajukan desa dan memanfaatkan semua dana yang diterima. Dan transparansi ini kami bentuk melalui baliho yang terdapat diteras Kantor Desa Karang Rejo”.

*Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020.*

Jadi laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Karang Rejo sudah dilakukan sesuai dengan Pemandagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini desa Karang Rejo sudah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan membuat baliho APBDes Karang Rejo. Baliho ini dibuat dengan tujuan agar seluruh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat kegiatan yang sudah dijalankan serta penganggarannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang Rejo dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan atau belum terlaksana karena prioritas penggunaan dana desa di Desa Karang Rejo yaitu Pembangunan Infrastruktur. Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa Karang Rejo menjalankan program atau kegiatan dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD.
- b) Tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di katakan sudah efektif karena dilihat dari Rencana Anggaran Kas dana desa dengan Realisasi kegiatan dana desa sudah terealisasi 100% dan berjalan sesuai dengan penilaian efektifitas dana desa yaitu telah sesuai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, ketepatan waktu yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan manfaat dana desa serta hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat. Semua masyarakat serta toko-toko masyarakat juga berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan juga prinsip transparansi juga sudah diterapkan dalam bentuk baliho APBDes sehingga pemerintah desa Karang Rejo dalam hal laporan pertanggungjawaban sudah dikatakan baik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan kesimpulan yang penulis peroleh maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan program-program atau kegiatan dibidang pemberdayaan dan pembangunan yang mengarah atau bertujuan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat karena pembangunan yang mendasar berasal dari sumber daya manusia yaitu masyarakat.
- b) Untuk dapat menjalankan ketiga prioritas penggunaan dana desa yaitu pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, sebaiknya pemerintah desa membuat rencana anggaran kegiatan untuk tahun berikutnya pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan sehingga diharapkan penambahan anggaran dapat disetujui oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan ke 3 (tiga) bidang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Aziz, N, Latifah. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy And The Effectiveness Of Village Fund*. Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Diakses 27 Januari 2020.  
<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/575/480>.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biomatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- BKKBN. 2011. *Pemutakhiran Data Keluarga*. Jakarta
- BKM Desa Karang Rejo. 2019. *Profil Desa Karang Rejo*. Karang Rejo
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Hartono, Jogyanto. 2014. *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Ke-6*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Iswahyudi, Aries. Dkk. 2016. *Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money Dan Good Governance*. Jawa Timur: Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Brawijaya Diakses 15 Oktober 2019. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9992>.
- Juliana, Endang. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. Sumatera Utara: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Diakses 7 November 2019. <http://reposito.usu.ac.id>
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mauliddin, A., 2017, *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Diakses 23 November 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/1816/1/GABUNG.pdf>
- Modul sistem keuangan desa yang dikeluarkan oleh BPKP sesuai dengan UU No.32/2004
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.

Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.

Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset*, *Financial Leverage*, Dan *Trading Volume* Terhadap *Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.

Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama

Supardi. 2013. *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya*. Depok: Raja Grafindo

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. JUMANT, 12(2), 83-89.

Zakiah, Siti. 2019. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018*. Makassar: Skripsi Akuntansi Korporasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia. Diakses 5 November 2019. <http://repository.stienobel-indonesia.ac.id>